



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Bin Ahman;
2. Tempat lahir : Were'ea;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Werea, Kelurahan Werea, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Worowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ebit Asmana, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum KASASI Sultra beralamat Kompleks Kampus lama Blok A Nomor 4, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Bin Ahman dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ardi Bin Ahman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) sachet dengan berat Bruto 28,03 gram atau berat Netto 19,0206 gram;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Xiaomi M4 Pro warna Hitam beserta Simcard dengan nomor 0812 3003 8959;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang 12 (dua belas) cm, yang terbuat dari pipet plastic bening dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang 10 (sepuluh) cm yang terbuat dari pipet plastic warna Merah dan salah satu ujungnya sudah diruncing;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang 6 (enam) cm yang terbuat dari pipet plastic bening garis biru dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
- 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar plastic sachet krep ukuran 5 x 3 cm;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong warna putih merek Sampoerna Mild;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARIADYN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ARDI Bin AHMAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Prof Dr Abdul Rauf Tarimana kamar 04 Asrama Mahasiswa Morowali di Lorong Tekukur Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat dengan HARIADYN RA'ADIA Alias ADYN Bin EDY (diajukan dalam berkas terpisah) tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet dengan berat Bruto 28,03 gram atau berat Netto 19,0206 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa diajak oleh saksi HARIADYN RA'ADIA Alias ADYN Bin EDY (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat ke Kota Kendari dari Desa Werea Kel. Werea Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali dengan tujuan mengurus kuliahnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, lama perjalanan kurang lebih 8 (delapan) jam dan tiba sekitar pukul 14.00 Wita di Asrama Mahasiswa Morowali Kamar 04 di Jl. Prof Dr Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, setelah beristirahat beberapa jam Terdakwa diajak oleh saksi HARIADYN untuk keluar mengambil Narkotika jenis Shabu dengan berboncengan sepeda motor, saat tiba ditempat mengambil Shabu di daerah THR di Jl. Mekar Jaya I Kota Kendari sekitar pukul 15.00 Wita saksi HARIADYN menyampaikan kepada Terdakwa "ARDI, koambil itu kulit rokok Sampoerna", lalu Terdakwa mengambil tanpa turun dari sepeda motor setelah itu Terdakwa dan saksi HARIADYN kembali ke kamar 04 Asrama Mahasiswa Morowali, saat tiba Terdakwa kemudian menyerahkan bungkus rokok Sampoerna kepada saksi HARIADYN lalu dibuka dan mengeluarkan isinya berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa takar dan dimasukkan kedalam sachet paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita saat sementara menakar Narkotika jenis Shabu tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet dengan berat Bruto 28,03 gram atau berat Netto 19,0206 gram disaksikan masyarakat sekitar kemudian Terdakwa beserta saksi HARIADYN dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merek Xiaomi M4 Pro warna Hitam beserta Simcard dengan nomor 0812 3003 8959;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang 12 (dua belas) cm, yang terbuat dari pipet plastic bening dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang 10 (sepuluh) cm yang terbuat dari pipet plastic warna Merah dan salah satu ujungnya sudah diruncing;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang 6 (enam) cm yang terbuat dari pipet plastic bening garis biru dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
 - 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar plastic sachet krep ukuran 5 x 3 cm;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong warna putih merek Sampoerna Mild.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dan saksi HARIADYN berencana akan jual di kampungnya di daerah Kab. Morowali;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
 - Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.06.23.165 tanggal 06 Juni 2023, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa GUSWINSA, S.Farm. APT.; telah melakukan pemeriksaan Barang bukti BB Kristal 1 s.d BB Kristal 31 milik Terdakwa HARIADYN RA'ADIA Alias ADYN Bin EDY dan ARDI Bin AHMAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ARDI Bin AHMAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Prof Dr Abdul Rauf Tarimana kamar 04 Asrama Mahasiswa Morowali di Lorong Tekukur Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat dengan HARIADYN RA'ADIA Alias ADYN Bin EDY (diajukan dalam berkas terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet dengan berat Bruto 28,03 gram atau berat Netto 19,0206 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa diajak oleh saksi HARIADYN RA'ADIA Alias ADYN Bin EDY (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat ke Kota Kendari dari Desa Werea Kel. Werea Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali dengan tujuan mengurus kuliahnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, lama perjalanan kurang lebih 8 (delapan) jam dan tiba sekitar pukul 14.00 Wita di Asrama Mahasiswa Morowali Kamar 04 di Jl. Prof Dr Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, setelah beristirahat beberapa jam Terdakwa diajak oleh saksi HARIADYN untuk keluar mengambil Narkotika jenis Shabu dengan berboncengan sepeda motor, saat tiba ditempat mengambil Shabu di daerah THR di Jl. Mekar Jaya I Kota Kendari sekitar pukul 15.00 Wita saksi HARIADYN menyampaikan kepada Terdakwa "ARDI, koambil itu kulit rokok Sampoerna", lalu Terdakwa mengambil tanpa turun dari sepeda motor setelah itu Terdakwa dan saksi HARIADYN kembali ke kamar 04 Asrama Mahasiswa Morowali, saat tiba Terdakwa kemudian menyerahkan bungkus rokok Sampoerna kepada saksi HARIADYN lalu dibuka dan mengeluarkan isinya berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa takar dan dimasukkan kedalam sachet paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita saat sementara menakar Narkotika jenis Shabu tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet dengan berat Bruto 28,03 gram atau berat Netto 19,0206 gram disaksikan masyarakat sekitar kemudian Terdakwa beserta saksi HARIADYN dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merek Xiaomi M4 Pro warna Hitam beserta Simcard dengan nomor 0812 3003 8959;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang 12 (dua belas) cm, yang terbuat dari pipet plastic bening dan salah satu ujungnya sudah diruncing;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang 10 (sepuluh) cm yang terbuat dari pipet plastic warna Merah dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang 6 (enam) cm yang terbuat dari pipet plastic bening garis biru dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
 - 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar plastic sachet krep ukuran 5 x 3 cm;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong warna putih merek Sampoerna Mild.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
 - Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.06.23.165 tanggal 06 Juni 2023, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa GUSWINSA, S.Farm. APT.; telah melakukan pemeriksaan Barang bukti BB Kristal 1 s.d BB Kristal 31 milik Terdakwa HARIADYN RA'ADIA Alias ADYN Bin EDY dan ARDI Bin AHMAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Saputra S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, di dalam kamar Nomor 04 Asrama Mahasiswa Morowali, Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika bersama saksi Hariadyn;
 - Bahwa tertangkap tangan oleh saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra;
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa seringnya terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang terjadi di wilayah Kota Kendari,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tim Opsnal Subdit 2 bersama anggotanya menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;

- Bahwa dari hasil penyelidikan di dapatkan informasi bahwa ada seorang laki laki yang bernama Adyn sering melakukan transaksi narkoba dengan cara melakukan penempelan diseputaran Kelurahan Kambu, kota Kendari, dari hasil keterangan/informasi yang diperoleh kemudian tim langsung membagi tugas dengan melakukan pemantauan namun dari hasil informasi yang didapatkan oleh Tim mendapatkan informasi bahwa lelaki Adyn baru saja mengambil tempelan dan saat itu sedang berada di dalam kamar Nomor 04 Asrama Mahasiswa Morowali yang berada di Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lrg. Tekukur, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, akhirnya Tim langsung bergerak menuju tempat saksi Adyn, setelah tiba Tim langsung mengamankan 2 (dua) orang lelaki yaitu saksi Hariadyn dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hariadyn sedang mempacketkan barang narkoba jenis Shabu, dengan cara menakar dan memasukkan Narkoba ke dalam plastik saset;
- Bahwa Tim melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket/saset berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat Bruto \pm 28,03 (dua delapan koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Xiaomi M4 Pro warna hitam berserta Sim Cardnya dengan Nomor : 0812 3003 8959, 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang \pm 12 (dua belas) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening dan salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang +10 (sepuluh) cm, yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang + 6 (enam) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening garis biru dan salah satu ujungnya sudah diruncing, 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar plastik saset krep ukuran 5x3 cm, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong warna putih merek Sampoerna Mild;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hariadyn dan barang bukti dibawa kepolda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa shabu tersebut rencana untuk diedarkan kembali sesuai arahan terdakwa Hariadyn, Terdakwa hanya mengikuti perintah saksi Hariadyn;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, di dalam kamar Nomor 04 Asrama Mahasiswa Morowali, Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba bersama saksi Hariadyn;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, Sekitar pukul 10.30 Wita pada saat itu saksi sedang berada diluar dan sedang berada di warkop 46 menghadiri kegiatan Bazar anak Morowali, kemudian saksi di hubungi oleh saksi Adham agar kembali ke Asrama karena ada penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian di kamar terdakwa Hariadyn;
- Bahwa setelah tiba kemudian saksi bersama sama dengan saksi Adham menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Hariadyn;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket/saset berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat Bruto ±28,03 (dua delapan koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Xiaomi M4 Pro - warna hitam berserta Sim Cardnya dengan Nomor 0812 3003 8959, 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang + 12 (dua belas) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening dan salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm, yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang + 6 (enam) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening garis biru dan salah satu ujungnya sudah diruncing, 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar plastik saset krep ukuran 5x3 cm, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong warna putih merek Sampoerna Mild;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan oleh Tim kemudian digelar dan diperlihatkan kepada para saksi saksi, yang kemudian dibawa kepada Sultra untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adham, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, di dalam kamar Nomor 04 Asrama Mahasiswa Morowali, Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba bersama saksi Hariadyn;
- Bahwa saksi bersama saksi Zainuddin menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Hariadyn;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket/saset berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 28,03$ (dua delapan koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Xiaomi M4 Pro - warna hitam berserta Sim Cardnya dengan Nomor 0812 3003 8959, 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang + 12 (dua belas) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening dan salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm, yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang + 6 (enam) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening garis biru dan salah satu ujungnya sudah diruncing, 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar plastik saset krep ukuran 5x3 cm, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong warna putih merek Sampoerna Mild;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan oleh Tim kemudian digelar dan diperlihatkan kepada para saksi saksi, yang kemudian dibawa kepada Sultra untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Hariadyn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, di dalam kamar Nomor 04 Asrama Mahasiswa Morowali, Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba bersama saksi Hariadyn;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 saksi berangkat dari kampung di Desa Werea, Kelurahan Werea, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, saksi berangkat menggunakan motor dan berboncengan dengan terdakwa menuju Kendari untuk mengurus Studio Akhir di Kampus;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, saksi tiba di Kendari tepatnya dikamar Nomort 04 Asrama Mahasiswa Morowali yang berada di Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian pergi belanja alat motor dan alat keperluan orang tua dikampung, sekitar 15.00 WITA, saksi menerima telephone dari Haji Akas/Alfa yang mengatakan "sudah readymi itu barang kamu mengarahmi ke THR", setelah tiba kemudian saksi kembali menelephone dan mengatakan saksi sudah di THR mi bang?" komengarahmi ke Wayong janganmi putusan telepone, setelah tiba kemudian saksi diarahkan menuju ke Lrg. Mekar Jaya 1;
- Bahwa sekitar 30 meter lorong pertama sebelah kiri, setelah itu kami masuk ke dalam lorong itu sekitar 2 (dua) meter lihat sebelah kanan ada Pembungkus Rokok Sampoerna, kemudian setelah saksi melihat bungkus Rokok tersebut kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut, setelah terdakwa mengambil bungkus Rokok Sampoerna tersebut saksi langsung pulang ke kamar Asrama saksi
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA, saksi kembali mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menakar dan memasukkan takaran tersebut kedalam plastik saset krep, sementara saksi dan terdakwa menakar tiba tiba pintu saksi diketuk oleh orang kemudian terdakwa berdiri dan membukakan pintu;
- Bahwa ternyata anggota kepolisian yang datang lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan penangkapan, disaksikan oleh saksi Adham dan saksi Zainuddin;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali mengambil shabu dari H. Akas/Alfa;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah berupa shabu untuk dipakai;
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, di dalam kamar Nomor 04 Asrama Mahasiswa Morowali, Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba bersama saksi Hariadyn;
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, namun terdakwa tidak mengetahui di jalan mana tempatnya, setelah tiba ditempat yang ditunjukkan kemudian terdakwa disuruh ambil oleh saksi Hariadyn;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang di dalam rokok Sampoerna, terdakwa dan saksi Hariadyn kembali ke kamar Nomor 04 Asrama Morowali di Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lrg. Tekukur, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa kemudian bungkusan rokok Sampoerna tersebut terdakwa berikan kepada saksi Hariadyn, lalu saksi Hariadyn membuka dan mengeluarkan isinya yang pada saat itu terdapat 2 (dua) bungkus sedang berisikan Narkoba jenis Shabu, kemudian saksi Hariadyn meminta terdakwa untuk menakar dan memasukkan ke sachet paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, saat sementara menakar Narkoba jenis Shabu tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet dengan berat bruto 28,03 gram atau berat netto 19,0206 gram disaksikan masyarakat sekitar kemudian terdakwa beserta saksi Hariadyn dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) paket/saset berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 28,03$ (dua delapan koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Xiaomi M4 Pro - warna hitam beserta Sim Cardnya dengan Nomor 0812 3003 8959;
3. 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang + 12 (dua belas) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening dan salah satu ujungnya sudah diruncing;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang \pm 10 (sepuluh) cm, yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
5. 1 (satu) buah sendok shabu dengan panjang + 6 (enam) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening garis biru dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
6. 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar plastik saset krep ukuran 5x3 cm;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong warna putih merek Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.06.23.165 tanggal 06 Juni 2023, barang bukti BB Kristal 1 s.d BB Kristal 31 milik Terdakwa Hariadyn dan Ardi mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, di dalam kamar Nomor 04 Asrama Mahasiswa Morowali, Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika bersama saksi Hariadyn;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 saksi berangkat dari kampung di Desa Werea, Kelurahan Werea, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, saksi berangkat menggunakan motor dan berboncengan dengan terdakwa menuju Kendari untuk mengurus Studio Akhir di Kampus;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, saksi tiba di Kendari tepatnya di kamar Nomor 04 Asrama Mahasiswa Morowali yang berada di Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian pergi belanja alat motor dan alat keperluan orang tua di kampung, sekitar 15.00 WITA, saksi menerima telephone dari Haji Akas/Alfa yang mengatakan "sudah ready mi itu barang kamu mengarahmi ke THR", setelah tiba kemudian saksi kembali menelephone dan mengatakan saksi sudah di THR mi bang?" komengarahmi ke Wayong janganmi putuskan telepone, setelah tiba kemudian saksi diarahkan menuju ke Lrg. Mekar Jaya 1;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 30 meter lorong pertama sebelah kiri, setelah itu kami masuk ke dalam lorong itu sekitar 2 (dua) meter lihat sebelah kanan ada Pembungkus Rokok Sampoerna, kemudian setelah saksi melihat bungkus Rokok tersebut kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut, setelah terdakwa mengambil bungkus Rokok Sampoerna tersebut saksi langsung pulang ke kamar Asrama saksi
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA, saksi kembali mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menakar dan memasukkan takaran tersebut kedalam plastik saset krep, sementara saksi dan terdakwa menakar tiba tiba pintu saksi diketuk oleh orang kemudian terdakwa berdiri dan membukakan pintu;
- Bahwa ternyata anggota kepolisian yang datang lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan penangkapan, disaksikan oleh saksi Adham dan saksi Zainuddin;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali mengambil shabu dari H. Akas/Alfa;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah berupa shabu untuk dipakai;
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.06.23.165 tanggal 06 Juni 2023, barang bukti BB Kristal 1 s.d BB Kristal 31 milik Terdakwa Hariadyn dan Ardi mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 31 (tiga puluh satu) paket/saset berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 28,03$ (dua delapan koma nol tiga) gram;
 2. 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Xiaomi M4 Pro - warna hitam berserta Sim Cardnya dengan Nomor 0812 3003 8959;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



3. 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang + 12 (dua belas) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
 4. 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang \pm 10 (sepuluh) cm, yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
 5. 1 (satu) buah sendok shabu dengan panjang + 6 (enam) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening garis biru dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
 6. 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar plastik saset krep ukuran 5x3 cm;
 7. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong warna putih merek Sampoerna Mild;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa setelah mengambil shabu bersama saksi Hariadin lalu membungkusnya kembali sehingga Majelis memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Ardi Bin Ahman, yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa Ardi Bin Ahman, dalam perbuatannya terkait shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin karena tanpa dokumen yang sah,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, di dalam kamar Nomor 04 Asrama Mahasiswa Morowali, Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lorong Tekukur, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika bersama saksi Hariadyn;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Hariadin mengambil narkotika jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, namun terdakwa tidak mengetahui di jalan mana tempatnya, setelah tiba ditempat yang ditunjukkan kemudian terdakwa disuruh ambil oleh saksi Hariadyn;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang di dalam rokok Sampoerna, terdakwa dan saksi Hariadyn kembali ke kamar Nomor 04

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Morowali di Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lrg. Tekukur,
Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

- Bahwa kemudian bungkus rokok Samporna tersebut terdakwa berikan kepada saksi Hariadyn, lalu saksi Hariadyn membuka dan mengeluarkan isinya yang pada saat itu terdapat 2 (dua) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Hariadyn meminta terdakwa untuk menakar dan memasukkan ke sachet paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, saat sementara menakar Narkotika jenis Shabu tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet dengan berat Bruto 28,03 gram atau berat Netto 19,0206 gram disaksikan masyarakat sekitar kemudian Terdakwa beserta saksi Hariadyn dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Hariadyn terhadap shabu tersebut akan diedarkan oleh saksi Hariadyn;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.06.23.165 tanggal 06 Juni 2023, barang bukti BB Kristal 1 s.d BB Kristal 31 milik Terdakwa Hariadyn dan Ardi mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jika terdakwa bersama saksi Hariadyn mengambil shabu didalam bungkus rokok Samporna, lalu saksi Hariadyn membuka dan mengeluarkan isinya yang pada saat itu terdapat 2 (dua) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, lalu terdakwa membungkus Kembali dalam kemasan kecil untuk diedarkan dan shabu yang menjadi barang bukti pada saat penangkapan merupakan bagian dari shabu yang diterima oleh terdakwa dan saksi Hariadyn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwalah sebagai orang yang menguasai narkotika jenis shabu yang mengandung methamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga majelis berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (pasal 1 angka ke-18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perbuatannya terkait narkotika jenis shabu, dilakukan bersama dengan saksi Hariadyn dengan tujuan setelah shabu dikemas Kembali dalam ukuran/paket yang lebih kecil, lalu akan diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan saksi Hariadyn dengan tujuan untuk diedarkan Kembali, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur pemufakatan jahat karena dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 31 (tiga puluh satu) paket/saset berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 28,03$ (dua delapan koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Xiaomi M4 Pro - warna hitam berserta Sim Cardnya dengan Nomor 0812 3003 8959;
3. 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang + 12 (dua belas) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
4. 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm, yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
5. 1 (satu) buah sendok shabu dengan panjang + 6 (enam) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening garis biru dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
6. 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar plastik saset krep ukuran 5x3 cm;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong warna putih merek Sampoerna Mild;

Oleh karena barang bukti ini terkait dalam perkara atas nama Terdakwa Hariadyn Ra'adia als Adyn Bin Edy maka sudah selayaknya barang bukti ini dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membuat orang lain menjadi penyalahguna/korban dari narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Bin Ahman, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) paket/saset berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 28,03$ (dua delapan koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Xiaomi M4 Pro - warna hitam berserta Sim Cardnya dengan Nomor 0812 3003 8959;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang + 12 (dua belas) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm, yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan salah satu ujungnya sudah diruncing;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu dengan panjang + 6 (enam) cm, yang terbuat dari pipet plastik bening garis biru dan salah satu ujungnya sudah diruncing;
- 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar plastik saset krep ukuran 5x3 cm;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong warna putih merek Sampoerna Mild;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hariadyn Ra'adia als Adyn Bin Edy;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, oleh kami, Sugeng Sudrajat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Zukhrufi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Malino Pranduk, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Sugeng Sudrajat, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Zukhrufi, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kdi